



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan tugas perjalanan dalam daerah dan atau luar daerah perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disebut CPNSD.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Tenaga Kontrak, Tenaga Honor, dan Tenaga Kerja Sukarela.
8. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap, atau Pejabat lainnya yang disamakan baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ketempat yang dituju.
9. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

10. Perjalanan dinas keluar daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. At cost (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai kenyataan dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Biaya lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Uang representasi adalah uang yang diberikan untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu dalam pelaksanaan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
15. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas atasan tersebut.
16. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
17. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan perjalanan dinas luar daerah keluar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Ditugaskan karena mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - g. Menjemput/mengantar ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada SKPD pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal anggaran perjalanan dinas pada SKPD bersangkutan tidak mencukupi maka biaya perjalanan dinas tersebut dapat dibebankan pada SKPD lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Jumlah biaya perjalanan dinas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tempat biaya perjalanan dinas dibebankan maksimal sebesar 75 % dari perkiraan total biaya perjalanan dinas dan dicatat sebagai uang panjar.
- (5) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dan yang bersangkutan membuat pertanggungjawaban beserta laporan perjalanan dinas.

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Uang harian;
- b. Biaya penginapan;
- c. Biaya transport dan

- d. Uang representasi;

Pasal 5

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar lumpsum.
- (2) Biaya penginapan dan biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar secara at cost (biaya riil).

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan :
 - a. Jabatan (Jabatan Negara/Jabatan Publik/Pimpinan dan Anggota DPRD);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (Staf); dan
 - e. PTT
- (2) Biaya perjalanan dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat struktural eselon III;
 - b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat struktural eselon IV;
 - c. Pejabat fungsional golongan II disamakan dengan staf golongan II; dan
 - d. Pejabat fungsional golongan I disamakan dengan staf golongan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk PTT diatur sebagai berikut :
 - a. PTT berpendidikan Sarjana (S1, S2 disamakan dengan PNSD Staf Golongan III);
 - b. PTT berpendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajatnya disamakan dengan PNSD Golongan I; dan
 - c. PTT berpendidikan selain dimaksud huruf a dan b disamakan dengan PNSD Golongan II.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Bupati;
 - b. Untuk Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Wakil Bupati; dan
 - c. Untuk Anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan dinas PNSD yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya maka biaya perjalanan dinas dapat menggunakan tarif yang berlaku pada tingkatan jabatan Plt tersebut apabila tujuan perjalanan dinas berhubungan dengan jabatan Plt tersebut.

Pasal 7

Lamanya perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari untuk tujuan keluar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan maksimal 2 (dua) hari untuk tujuan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari waktu tersebut dan/atau batas waktu tersebut tidak mencukupi.

Pasal 8

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari atasan langsung baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk perjalanan dinas keluar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bagi Pejabat Negara, PNSD dan PTT wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati baik berupa telaahan staf, nota dinas, disposisi maupun bentuk lain yang merupakan perintah atau persetujuan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- (2) Persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat kedudukan/keluar daerah atau berhalangan.
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana maksud yang sama pada ayat (2) untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan oleh Ketua DPRD.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas wajib menggunakan SPPD dan Surat Perintah Tugas.
- (2) SPPD dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Negara, PNSD dan PTT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah untuk :
 - 1) SPPD dan Surat Perintah Tugas Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) SPPD dan Surat Perintah Tugas Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 3) SPPD dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;

- 4) SPPD dan Surat Perintah Tugas Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kecuali Camat;
 - 5) SPPD dan Surat Perintah Tugas Camat dalam wilayah Kecamatan bersangkutan ditandatangani Camat;
 - 6) SPPD dan Surat Perintah Tugas Camat tujuan ke Ibukota Kabupaten (Kandangan) ditandatangani oleh Camat bersangkutan dan tujuan ke Kecamatan lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 7) SPPD dan Surat Perintah Tugas Camat dapat ditandatangani oleh Camat sendiri apabila maksud perjalanan dinas ke Kecamatan lainnya dilengkapi surat undangan atau bukti lainnya sehingga diperlukan kehadiran Camat dalam acara tersebut; atau
 - 8) SPPD dan Surat Perintah Tugas PNSD lainnya dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- b. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk :
- 1) SPPD dan Surat Perintah Tugas Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) SPPD dan Surat Perintah Tugas Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 3) SPPD dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 4) SPPD dan Surat Perintah Tugas Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; atau
 - 5) SPPD dan Surat Perintah Tugas PNSD lainnya dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD
- c. Perjalanan dinas keluar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan :
- 1) SPPD dan Surat Perintah Tugas Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) SPPD dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 3) SPPD dan Surat Perintah Tugas Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 4) SPPD dan Surat Perintah Tugas PNSD lainnya dan PTT dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - 5) SPPD dan Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani oleh Bupati dapat dijadikan dan/atau merupakan dokumen persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) SPPD dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD baik untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun untuk perjalanan dinas keluar daerah ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (4) Bentuk SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (5) Bentuk Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang dibayar lumpsum yang meliputi uang makan dan uang saku.
- (2) Perjalanan dinas dengan tujuan lebih dari 1 (satu) Kecamatan terutama yang satu jurusan maka SPPD dapat digabung dan diperhitungkan mulai dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke Kecamatan selanjutnya.
- (3) Perjalanan dinas 1 (satu) SPPD untuk lebih dari 1 (satu) Kecamatan dengan jurusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kandangan - Daha Selatan - Daha Utara - Daha Barat atau Kandangan - Daha Utara - Daha Barat;
 - b. Kandangan - Angkinang - Telaga Langsat atau Kandangan - Telaga Langsat - Angkinang;
 - c. Kandangan - Padang Batung - Loksado;
 - d. Kandangan - Sungai Raya - Simpur - Kalumpang atau Kandangan - Simpur - Kalumpang.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah besarnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjalanan dinas dari ibukota Kabupaten dengan tujuan ke desa suatu Kecamatan yang letak desanya diklasifikasikan berjarak jauh/sangat jauh/khusus dari ibukota Kecamatan bersangkutan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar sebesar tarif dari Kabupaten ke ibukota Kecamatan tersebut ditambah tarif untuk jarak jauh/sangat jauh/khusus yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan Keputusan Camat bersangkutan.
- (6) Perjalanan dinas SKPD dengan tujuan kedesa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan tempat SKPD berkedudukan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan perhitungan biaya mengacu pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan Keputusan Camat bersangkutan kecuali dengan tujuan kedesa/kelurahan tempat SKPD berkedudukan maka tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah untuk tujuan pemeriksaan reguler dan non reguler oleh SKPD Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan biaya yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan SPPD dan Surat Perintah Tugas mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 8.

- (3) Perjalanan dinas SKPD Inspektorat Kabupaten selain tujuan pemeriksaan maka biaya yang diberikan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), (5) dan ayat (6).

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas SKPD Kecamatan tujuan ke desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan bersangkutan diberikan biaya dengan klasifikasi jarak yang diatur dengan ketetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Pengaturan nama-nama desa yang diklasifikasikan berjarak dekat, menengah, jauh, sangat jauh atau khusus dari ibukota Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Desa yang diklasifikasikan berjarak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila desa tersebut sulit dijangkau dengan alat transportasi biasa dan memerlukan biaya yang lebih besar maka penetapan tarif dapat disesuaikan dengan biaya yang berlaku untuk umum.
- (4) Perjalanan dinas ke desa/kelurahan tempat SKPD Kecamatan berkedudukan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) SKPD atau Unit SKPD selain SKPD Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan yang melaksanakan perjalanan dinas kedesa/kelurahan maka perhitungan biaya perjalanan dinas dapat mengacu pada ketentuan ayat (1), (2), (3) dan ayat (4).

BAB V

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Bagian Kesatu

Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT keluar Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, biaya penginapan, biaya transport yang besarnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi uang makan dan uang saku.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan jumlah hari perjalanan dinas (H) dikurang 1 hari dikali tarif biaya hotel dengan rumus $(H - 1 \times \text{tarif biaya})$.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari biaya bahan bakar minyak (BBM) dan/atau biaya taksi dan biaya penyeberangan (kapal ferry).
- (5) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT apabila perjalanan dinas menggunakan mobil dinas dan tidak diberikan uang taksi.

- (6) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT apabila perjalanan dinas menggunakan taksi maka diberikan uang taksi dan tidak diberikan biaya BBM.
- (7) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan rombongan dan menggunakan mobil dinas maka kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT diberikan biaya BBM untuk mobil dinas rombongan secukupnya dan tidak diberikan uang taksi.
- (8) Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa Kabupaten/Kota, maka perhitungan biaya berdasarkan jarak tempuh yang terjauh.

Bagian Kedua

Keluar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah keluar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, uang penginapan, biaya transport dan uang representasi yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang makan dan uang saku yang dibayar setiap hari selama pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan perhitungan jumlah hari perjalanan dinas (H) dikurang 1 hari dikali tarif biaya hotel dengan rumus $(H - 1 \times \text{tarif biaya})$.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terdiri dari :
 - a. Biaya bahan bakar minyak (BBM) dan/atau biaya taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan laut keberangkatan;
 - b. Biaya tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus, airporttax dan retribusi bandara pulang pergi; dan
 - c. Biaya taksi dari bandara/pelabuhan laut kedatangan menuju hotel atau kota tempat tujuan perjalanan dinas pulang pergi.
- (5) Ketentuan pemberian biaya BBM dan/atau uang taksi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (5), (6) dan ayat (7);
- (6) Biaya taksi dari bandara/pelabuhan laut kedatangan menuju hotel atau kota tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c termasuk biaya perjalanan menuju hotel tempat menginap atau kota tujuan perjalanan dinas yang melewati beberapa kabupaten/kota atau bertempat di provinsi lain dari bandara/pelabuhan laut kedatangan.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II yang dibayar setiap hari selama pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibayar hanya untuk sewa kamar bermalam tidak termasuk untuk belanja mini

bar, tip room boy, dan biaya-biaya pelayanan tambahan lainnya di hotel/mess tersebut.

- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dihadiri bertempat disebuah hotel berbintang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran VII maka biaya hotel yang lebih tinggi dari ketentuan tersebut dapat dibayar dan diperhitungkan dengan membuktikan surat undangan, telek atau dalam bentuk lainnya secara tertulis dari pelaksana kegiatan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama maksimal hotel bintang empat dengan kelas kamar sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam hal biaya hotel (akomodasi) ditanggung oleh pelaksana kegiatan maka uang penginapan tidak dibayar.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang maka penggunaan 1 (satu) kamar hotel adalah untuk 2 (dua) orang dengan jenis kelamin yang sama sedangkan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan jenis kelamin yang berbeda atau dengan jumlah ganjil atau berjenis kelamin berbeda maka kebutuhan kamar dapat disesuaikan dengan keperluan.
- (7) PNSD/PTT yang diberikan tugas khusus mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah dalam perjalanan dinas maka kepada PNSD/PTT tersebut dapat diberikan fasilitas kamar standar pada penginapan yang sama dengan pejabat tersebut.

Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan rombongan atau minimal 3 (tiga) orang dengan tujuan tempat pertemuan pada suatu desa/kelurahan/kecamatan yang jaraknya minimal 40 (empat puluh) kilo meter (km) dari hotel tempat menginap maka perjalanan tersebut dapat menggunakan alat transportasi yang biayanya diperhitungkan secara riil (kenyataan).

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi Kalimantan Selatan melalui jalan darat dengan menggunakan mobil dinas maka biaya BBM diperhitungkan sejak berangkat dari tempat kedudukan hingga ketujuan perjalanan dinas yang dibayar pulang pergi ditambah biaya penyeberangan (kapal ferry).

Pasal 19

Dalam hal perjalanan dinas tujuan keluar negeri maka perhitungan biaya perjalanan dinas selama berada dalam wilayah negara Republik Indonesia dihitung berdasarkan Peraturan Bupati ini dan pada saat berada di luar negeri maka perhitungannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur biaya perjalanan dinas pada tahun berkenaan dan untuk pelaksanaannya pada saat di luar negeri mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perjalanan dinas keluar negeri.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD atau PTT yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas di luar daerah, disediakan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT dan keluarga yang meninggal dunia untuk menjemput atau mengantarkan jenazah ketempat pemakaman.
- (2) Biaya perjalanan dinas penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT diberikan tarif sebagaimana ketentuan yang berlaku sedangkan biaya bagi keluarga diberikan biaya disamakan dengan tarif yang berlaku pada PNSD Golongan II.
- (3) Penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT maksimal berjumlah 2 (dua) orang dan dari pihak keluarga yang meninggal dunia maksimal 2 (dua) orang dengan jumlah waktu maksimal 4 (empat) hari.
- (4) Disamping biaya perjalanan dinas untuk keluarga yang meninggal dunia juga diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah yang dibayar dan diperhitungkan secara riil (kenyataan).
- (5) Biaya perjalanan dinas pihak keluarga yang meninggal dunia, pemetian dan biaya pengangkutan jenazah dibebankan pada APBD dengan kode anggaran objek belanja perjalanan dinas.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam anggaran SKPD bersangkutan tidak mencukupi maka biaya tersebut dapat dibebankan pada SKPD lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan non reguler/ pelatihan/ sosialisasi/bimbingan teknis/ seminar/peningkatan sumber daya manusia/pembekalan dan kegiatan sejenis lainnya diberikan biaya sebagaimana ketentuan pada Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk uang harian pada hari yang pertama (hari ke 1) sampai hari yang keempat (hari ke 4) diberikan sebesar 100 % (seratus prosent) dan untuk hari kelima (hari ke 5) dan seterusnya diberikan sebesar 50 % (lima puluh prosent) dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI dan Lampiran VII.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disediakan penginapan/pondokan maka tidak diberikan biaya hotel/penginapan.
- (4) Perjalanan dinas mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan bukti panggilan berupa surat/faximile/undangan atau surat sejenis lainnya dari pejabat yang berwenang dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang representasi.

- (6) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan reguler biaya transport dari tempat kedudukan menuju tempat pendidikan diberikan biaya BBM dan/atau uang taksi sebanyak 1 (satu) kali pulang pergi .

Pasal 22

- (1) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengantar pasien dengan menggunakan mobil ambulance pada rumah sakit umum atau puskesmas maka terhadap sopir dan perawat yang mendampingi pasien diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Mobil ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan maka terhadap bahan bakar mobil tersebut agar sudah tersedia dan terisi penuh.
- (3) Pengisian bahan bakar minyak berikutnya adalah pengisian untuk penggantian bahan bakar yang telah terpakai sehingga mobil ambulance yang dikembalikan ke tempat semula setelah digunakan bahan bakarnya sudah tersedia dan terisi penuh kembali.
- (4) Pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar secara kenyataan (riil).
- (5) Perawat, sopir atau petugas lainnya tidak dibenarkan menerima uang bahan bakar minyak atau biaya lainnya dari pasien atau keluarga pasien atau siapapun yang berhubungan dengan pasien karena biaya pengobatan dan biaya fasilitas lainnya termasuk penggunaan mobil ambulance mekanisme pembayarannya sudah diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran SKPD bersangkutan yaitu sebagai berikut :
 - a. SPPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat/PNS/pimpinan pada tempat tujuan perjalanan dinas yang dibubuhi tanda stempel basah tempat satuan kerja pejabat/PNS/pimpinan tersebut bertugas;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. tiket/boarding pass/airporttax pulang pergi;
 - d. kuitansi/nota/tanda terima pembayaran pada hotel tempat menginap;
 - e. kuitansi/nota pembelian/tanda terima/bukti pembayaran lainnya yang sah; dan
 - f. bukti lainnya yang sah seperti undangan, telek/faximile atau bentuk surat lainnya yang berhubungan dengan perjalanan dinas tersebut.

- (2) Dalam hal bukti-bukti pembayaran tidak diperoleh untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya bahan bakar minyak (BBM) dan/atau biaya taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan laut keberangkatan atau sebaliknya, biaya taksi dari bandara/pelabuhan laut kedatangan menuju hotel atau kota tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya, biaya taksi/transport dari hotel menuju tempat pertemuan di desa/kelurahan/kecamatan yang jaraknya melebihi 40 (empat puluh) kilo meter atau sebaliknya, biaya bahan bakar minyak (BBM) dan/atau biaya taksi perjalanan dinas dalam wilayah Kalimantan Selatan maka pelaksana perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang disetujui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bersangkutan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan pernyataan pelaksana perjalanan dinas dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran pernyataan tersebut.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan PTT yang melakukan perjalanan dinas juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat/atasan yang menugaskan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal terdapat pengiriman barang milik daerah yang memerlukan biaya pengangkutan, pengepakan, penggudangan, asuransi dan bongkar muat maka biaya diperhitungkan secara riil dan dapat dibebankan pada biaya perjalanan dinas.

Pasal 25

Dalam hal PNSD atau PTT akan melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan dana yang bersumber selain APBD maka persetujuan perjalanan dinas juga mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3).

Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas yang kegiatannya mengharuskan keikutsertaan personil non PNSD seperti Kepala Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan atau personil lainnya maka dapat menugaskan personil tersebut dengan diberikan biaya perjalanan dinas dengan tarif setingkat PNSD Staf Golongan II.

Pasal 27

Bagi SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat menetapkan tarif biaya perjalanan dinas tersendiri dengan ketentuan tidak melebihi dari besaran tarif yang berlaku dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 016 Tahun 2007 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas, Mengikuti Pendidikan dan Uang Lembur Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Bupati Nomor 029 Tahun 2007 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 2